

**TALQIN MAYIT MENURUT TOKOH NAHDLATUL
ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH (STUDI
KASUS DI KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL)**

Oleh:

MINATI DHARA YULIA

NIM. 22.14.4.013



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**TALQIN MAYIT MENURUT TOKOH NAHDLATUL
ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH (STUDI
KASUS DI KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

Oleh :

Minati Dhara Yulia
NIM. 22.14.4.013



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Minati Dhara Yulia
Nim : 22.14.4.013
Tempat/Tgl. Lahir : Pasar Laru, 22 Juli 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk : 2014
Alamat : Pasar Laru
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Talqin Mayit Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama
Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di
Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing
Natal)
Pembimbing I : Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc.
Pembimbing II : Irwan, M.Ag

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 24 Oktober 2018

Minati Dhara Yulia
NIM: 22.14.4.013

**TALQIN MAYIT MENURUT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
TOKOH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN
KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Oleh

Minati Dhara Yulia
NIM : 22.14.4.013

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc.
NIP : 19620509 199002 1 001

Irwan, M.Ag
NIP : 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Arifin Marpaung, MA
NIP : 19651005 199803 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **TALQIN MAYIT MENURUT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 05 November 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Ketua,

Medan, 11 Desember 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan
Sekertaris,

Arifin Marpaung, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

Dr. Ramadhan Syahmedi S, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

Anggota – Anggota

1. Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc.
NIP. 19620509 199002 1 001

2. Irwan, M. Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

3. Arifin Marpaung, MA
Hum
200901 1 011

4. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.
NIP. 19651005 199803 1 004 NIP. 19810828

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI. M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Talqin Mayit Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal tentang hukum Talqin mayit setelah jenazah selesai dikubur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melihat langsung bagaimana praktek talqin mayit di masyarakat Kecamatan Kotanopan. Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di kecamatan Kotanopan, dan merujuk kepada buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan melakukan wawancara kepada masyarakat kecamatan Kotanopan. Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, bahwa praktik talqin mayit dilakukan setelah selesai jenazah dikubur maka salah seorang dari pihak keluarga mayit duduk disamping makam dan menghadap kiblat lalu mulai melafadzkan bacaan Talqin bagi si mayit. Kedua, Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa Talqin mayit hukumnya adalah sunnah dengan alasan mayit tersebut membutuhkan peringatan karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh Malaikat. Tokoh Muhammadiyah mengatakan Talqin mayit itu haram karena menurut mereka secara logika mayit tersebut tidak dapat mendengarkan perkataan orang yang masih hidup karena ruh dan jasadnya tidak bersatu lagi. Ketiga, masyarakat lebih dominan melakukan talqin mayit tersebut yang sesuai dengan pendapat Nahdlatul Ulama, sebab mayoritas masyarakat berpedoman sebagaimana pendapat Nahdlatul Ulama. Keempat, pendapat yang paling Arjah adalah pendapat Nahdlatul Ulama dengan pertimbangan talqin mayit setelah selesai jenazah dikubur dapat membantu si mayit menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur karena mayit bisa mendengar perkataan pentalqin (orang yang membaca kalimat talqin), maka talqin bisa juga dikatakan peringatan bagi mayit, sebab salah satu tujuannya adalah mengingatkan mayit tentang Allah agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan berkat Rahmat serta kemudahan Nya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkah kaki untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “Talqin Mayit Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal) Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islama Negeri Sumatera Utara.

Selanjutnya sholawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan dalam hati dan lisan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian judul, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian di kecamatan Kotanopan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
2. Bapak Drs. Arifin Marpaung. MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa mengayomi mahasiswa/i.
3. Bapak Drs. Abdul Mukhsin, M. Soc. Sc selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Irwan, M. Ag Selaku Pembimbing Akademik Penulis sejak awal perkuliahan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam

- perkuliahan sekaligus Pembimbing II yang memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Kepada Camat Kotanopan dan Seluruh Staff Kecamatan Kotanopan, Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah dan seluruh masyarakat Kecamatan Kotanopan yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
 6. Terkhusus Keluarga Besar tercinta di kampung halaman, Ayahanda Alm. Sastrawan Pa, semoga Ayah sudah bahagia disana, sedih rasanya ayah tidak ada disini melihat langsung perjuangan putrimu untuk sampai ke tahap ini, tapi Dhara yakin Ayah pasti bangga melihat perjuangan Dhara dari sana karena masuk jurusan ini perlu banyak pertimbangan dan Ayahlah yang menguatkan Dhara untuk mengambil jurusan ini walaupun Dhara sedikitpun tidak mengerti tentang jurusan ini, apa-apa saja yang akan dipelajari nanti, sanggupkah nanti menjalaninya karena basic saya adalah dari Umum dan ayah mengatakan ambil sajalah jurusan Perbandingan Mazhab ini karena memang sudah jodohmu lah jurusan itu karena sudah ditakdirkan Allah masuk jurusan ini dan Bismillah Dharapun memutuskan untuk mengambil jurusan ini karena apapun yang dikatakan orangtua itu adalah yang terbaik untuk anaknya. Selama duduk di bangku kuliah, mengerjakan tugas-tugas yang tidak sedikit, mengerjakan makalah, kuliah lapangan atau praktek, KKN (Kuliah Kerja Nyata), akhirnya itu semua bisa dilewati Ayah, ini semua berkat Ayah, terima kasih banyak Ayah atas semuanya skripsi ini kupersembahkan untuk Ayah tercinta hanya satu yang ingin aku katakan “Aku Rindu Ayah, rindu semua tentang Ayah”. Semoga Allah SWT menempatkanmu di Jannahnya, Amin ya Allah. ibunda Misbahayati Nasution, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk Ibu penulis sangat menyayangimu Ibu. Abanganda Feri Suandi, Abanganda Imam Taufiq, Adinda Reza Pribadi, Ria Abdila, Muhammad Adenara, dan Muhammad Cipta Pa dan seluruh keluarga yang senantiasa tak henti- henti mencurahkan kasih sayangnya dan

memberikan dukungan moril maupun materil penulis untuk studi di tanah rantau ini.

7. Teman Seperjuangan di Jurusan Perbandinagn Mazhab –B 2014, Aisyah Miranda Putri Lubis, Adelita Ramodona Br Sitepu, Rita Ramadhani Siregar, Desi Ratna Sari, Nurul Latifah Dalimunthe, Eliza Vena Mardiah, Riski Novrianda, Adenita Syahfitri, Riska Amalia Simatupang, Mardiah Nasution, Yuni Tanjung, Zahro baiti, hery Syahputra, Sadely Pasaribu, Andi Pandra Hsb, Muhabi, Rendi Pra panca dan Okta yang memberikan warna- warni dimasa perkuliahan bagi penulis.
8. Untuk seluruh anak kos 21A kak Agustina, Darwisah, Nazidah, Lailan, Mawaddah, Ainun, Junianti, Aminah, Henny, Al hasyir, Dijah dan Ani yang selalu memberikan hiburan sekaligus semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini walaupun terkadang sedikit mengganggu tapi mereka luar biasa bagi penulis.
9. Teman rasa Geng (Emmi Melina dan Siti Khodijah Ray) yang selalu bertanya “kapan wisuda?” sampai penulis bosan mendengarnya dan sampai saat ini masih dekat walupun personil berjarak, semoga kita tetap merasakan kedekatan ini.
10. Seluruh Guru dan teman Alumni SMA N 1 Tambangan kelas XII IPA -1 yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
11. Teman rasa saudara Aisyah Miranda Putri Lubis yang selalu menemani penulis mulai dari awal perkuliahan sampai sekarang, yang tak pernah menjauh, walupun banyak kekurangan penulis , banyak momen indah yang kami lalui selama di bangku perkuliahan.
12. Teman rasa saudara Siti Khodijah Matondang yang ikut membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini dan sampai saat ini masih ada walaupun jarak memisahkan, terima kasih untuk semuanya
13. Seluruh kawan-kawan KKN kelompok 2 Desa Besar II Terjun Kec Pantai Cermin Kab Serdang Bedagai yang selalu memberikan

semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis merindukan kalian.

14. Seluruh netizen yang selalu bertanya “Kapan Wisuda?”, aku sangat berterimakasih sebab pertanyaan itu menjadikan semangat penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai Hukum Talqin Mayit terutama studi kasus di kecamatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, Amiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamin. Wallahu’alam bissawab.

Medan, 23 Oktober 2018

Minati Dhara Yulia
NIM : 22.14.4.013

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	17
D. Batasan Istilah	17
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	19
1. Sifat dan jenis penelitian	19
2. Subyek Penelitian	20
3. Sumber Data	20
4. Tehnik Pengumpulan Data	21
5. Tehnik Analisis	22
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TALQIN MAYIT	
A. Pengertian Talqin	24
B. Tujuan Dan Hikmah dilakukannya Talqin	25

C. Dasar Hukum Talqin	27
D. Anjuran Talqin	30

BAB III PROFIL LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografi dan Iklim Kecamatan Kotanopan	33
B. Penduduk Menurut Agama Per Desa di Kecamatan Kotanopan	35
C. Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Kotanopan	36
D. Data Komplek Pemakaman Di Kecamatan Kotanopan	37
E. Mata Pencaharian Di Kecamatan Kotanopan	38

BAB IV TALQIN MAYIT MENURUT TOKOH NU DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN KOTANOPAN

A. Praktik Masyarakat Tentang Talqin Mayit	39
B. Pendapat Dan Dalil Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah	46
C. Asbabul Ihktilaf	63
D. Munaqasah Adillah	64
E. Pendapat yang Populer	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia akan berakhir ketika malaikat Izrail datang untuk mencabut nyawa manusia. Mati adalah akhir dari kehidupan manusia di dunia, tapi kematian itu merupakan titik pangkal kehidupan manusia di akhirat. Syariat Islam mengajarkan bahwa semua manusia akan mengalami mati yaitu lepasnya ruh dari jasad. Akan tetapi manusia tidak tahu kapan dan dimana ia mati. Orang yang meninggal dunia perlu dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah SWT yang sangat mulia. Oleh karena itu, merawat jenazah adalah tugas manusia yang masih hidup.¹

Pengurusan jenazah termasuk syariat islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan dan pengurusan jenazah sesuai dengan tuntutan syari'at islam. Akan tetapi, masih banyak yang masih belum mengerti tentang apa-apa yang harus dilakukan ketika ada saudara kita yang muslim meninggal dunia.² Oleh karena itu penting sekali mengetahui tentang penyelenggaraan jenazah mulai dari pemandian, mengkafani, menshalatkan dan tata cara mengubur jenazah. Dalam hal penguburan jenazah, setelah selesai si mayit dikubur, hendaklah salah seorang berdiri di samping kuburan jenazah untuk memohonkan

¹ Solihin, Abu Izuddin, *Tarbiyah Djatijah* (Solo : Burhanul Ikhwah Produk, 2000), h. 12.

² Muhammad Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwajjiry, *mukhtasar Al- Fiqhul Islamy*, h. 573.

kemantapan dalam menjawab setiap tanya dalam kubur dan ampunan bagi jenazah, seraya menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan yang sama.

Hal ini disebut dengan Talqin.³ Rasulullah SAW bersabda :

عن عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لآخيكم واسئلوا الله له التشبيت فان له الان يسئل. روه أبوداود⁴

Artinya :

Bahwa Nabi saw, apabila telah selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atasnya dan bersabda: mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintakanlah untuknya supaya di beri ketabahan karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya”. (HR. Abu Daud).

Menurut bahasa, talqin artinya mengajar, memahamkan secara lisan. Sedangkan menurut istilah, talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang naza' atau kepada mayit yang baru saja di kubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Tujuan daripada talqin adalah mengingatkan mereka akan jawaban pertanyaan yang diajukan penanya terhadap mereka.

Para ulama membagi dua bentuk talqin. Yakni talqin yang dilakukan pada saat sakarat al-maut, Kedua adalah talqin yang dikerjakan pada saat pemakaman jenazah. Kedua jenis talqin ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bahkan dianjurkan oleh nabi SAW. Namun yang masih menjadi problematika umat islam saat ini adalah talqin yang kedua yakni talqin terhadap mayyit yang telah dikuburkan, karena dasar yang dipakai adalah hujjah para ulama meski tidak dengan hadits shahih.

³ Muhammad bin Shalih Al-Utsmaimin, *Terjemahan Fikih Jenazah* (Jakarta : Darus Sunnah, 2014), h. 371.

⁴ Husein B, *Himpunan Hadist Shahih Muslim* (Surabaya : Al-Ikhlash, 2009), h. 212.

Orang dewasa atau anak yang sudah *mumayyiz* yang sedang naza' (mendekati kematian) itu sunat ditalqin dengan kalimat syahadat, yakni kalimat *laa ilaaha illallah*. Dan sunnah pula mentalqin mayit yang baru dikubur, walaupun orang itu mati syahid, apabila meninggalnya sudah baligh, atau orang gila yang sudah pernah mukallaf sebelum dia gila. ⁵

Di Indonesia memang ada sebagian umat Islam yang tidak setuju mayit ditalqin. Alasan mereka, menurut akal kita mayit yang sudah ada di kuburan itu tidak mampu lagi mendengarkan ucapan orang yang ada di alam dunia. Mereka mengemukakan dalil dari Al-Qur'an :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ⁶

Artinya :

“Dan tidak (pula) sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki dan engkau (Muhammad) tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar”(QS. Fathir : 22)

Kepada mereka perlu diberi pengertian mengenai hal yang berkenaan dengan masalah Talqin.

- a. Di dalam ajaran Islam itu ada hal-hal yang berdasarkan *tauqifi* (petunjuk dari Nabi). Artinya walau pun secara rasional hal itu tidak mungkin

⁵ Izuddin Ahmad Al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Muslim* (Jakarta : Insan Kamil, 2003), h. 23.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : CV Diponegoro, 2006), h. 347.

terjadi, namun karena Nabi SAW. memberi petunjuk bahwa hal tersebut bisa terjadi, maka kita wajib menerimanya.

وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول . عقيدة العوام للشيخ أحمد
المرزوقي⁷

Artinya :

“Semua hal/ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. maka hal itu harus dibenarkan dan diterima”.

b. Kedua ayat yang mereka kemukakan, itu tidak menerangkan tentang larangan talqin mayit, akan tetapi berisi keterangan bahwa orang kafir itu telinga hatinya sudah mati, berpaling/tidak menerima apa-apa yang didakwahkan oleh Nabi kepada mereka.

Uraian ini sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab Tafsir Munir :

قوله تعالى : إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين أي أنهم
لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه⁸

“Firman Allah yang artinya : Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling”.

Jelasnya karena kaum kuffar sudah berpaling dari apa yang di dakwahkan kepada mereka, maka mereka itu seperti orang yang sudah mati . Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW. tidak dapat memberi petunjuk

⁷ Ahmad Farid, *Pendidikan Berbasis Metode Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Surabaya : Pustaka Elba), h. 76.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir* (Jakarta : Gema Insani Press), h. 98.

kepada orang-orang musyrikin yang telah mati hatinya. ⁹Talqin kepada mayit yang sudah selesai dikubur hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan Firman Allah, seperti keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin juz II hal. 140

وتلقين بالغ ولو شهيدا بعد تمام دفن (قوله وتلقين بالغ) وذلك لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين, وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة -

10

Artinya :

“Disunatkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini karena firman Allah : “dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Ad-Dzariyat : 55). Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan adalah saat-saat seperti ini”.

Salah satu manfaat dalam melakukan talqin terhadap mayit yang sudah dikubur adalah sebab pada waktu itu, dia sangat membutuhkan peringatan dan doa dari teman-temannya yang masih hidup.

Namun dari beberapa keunikan adat di Mandailing, ada satu hal yang menjadi perhatian penulis yaitu jika ada orang yang meninggal dunia dan telah selesai dikubur maka si *Mulaqin* (orang yang mentalqinkan) itu duduk menghadapkan muka mayit di atas kubur, dan orang-orang selainnya, yaitu pengiring mayit berdiri di sekeliling kubur. ¹¹

⁹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam II* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1994), h. 450.

¹⁰ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad Dimiyathi, *I'ana Ath Thalibin Juz 2* (Semarang : Thaha Putra, 2007), h. 45.

¹¹ http://www.panyabungan.page.trl/Adat_mandailing.htm

Talqin mayit ini sampai sekarang masih dilakukan salah satunya di wilayah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai 37 Desa. Dan yang menjadi pokok permasalahan yaitu di kalangan masyarakat muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya status hukum dari Talqin mayit tersebut karena pada dasarnya Talqin ini sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat sejak dulu.¹²

Dalam masalah ini muncul perbedaan pendapat di kalangan tokoh ulama Ormas mengenai hukum Talqin setelah mayit dikubur. Diantara ormas yang berbeda pendapat tersebut adalah tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

Kotanopan adalah sebuah kecamatan di kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Bentuk geografis wilayah ini adalah berbukit-bukit, dilalui pegunungan bukit barisan dari utara ke selatan. Selain itu juga terdapat pula sungai Batang Gadis yang melewati daerah kecamatan ini. Masyarakat di kecamatan ini menganut paham NU dan Muhammadiyah.

NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam di Kecamatan Kotanopan memiliki pengikut cukup banyak. Bukan hanya pengikut pengaruh kedua organisasi tersebut cukup besar, yang mana pengaruh ini mencakup semua aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya agama dan lain sebagainya. Mengenai metode dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi masyarakat, di kalangan NU menggunakan metode *Bahtsul Masail*, metode ini menekankan pendekatan cultural untuk menjaga nilai baru yang lebih baik dari masa mendatang, pendekatan cultural dan *local wisdom* dengan

¹² Pandapapotan nasution, *Uraian Singkat Adat mandailing* (Jakarta : Widya press, 1994), h. 56.

cara mengubah isi dari cultural dan *local wisdom* tersebut dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹³ Di kalangan Muhammadiyah menggunakan *Majlis Tarjih Muhammadiyah* menekankan pendekatan murni kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁴

Dari hasil wawancara yang saya lakukan terdapat beberapa penjelasan berdasarkan masalah Talqin setelah mayit selesai dikubur tersebut.

Pendapat bapak Mahyuddin Pasaribu merupakan Tokoh dari kalangan NU mengatakan bahwa talqin mayit setelah mayit tersebut selesai di kubur hukumnya adalah sunnah. Beliau berlandaskan pada hadits dalam kitab *I'anaat Thalibin* juz II hal. 140 :

(قوله وتلقين بالغ) معطوف على أن يلقن أيضا أي ويندب تلقين بالغ أخ وذلك لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة -¹⁵

Artinya :

“Disunatkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini karena firman Allah : “dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Ad-Dzariyat : 55). Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan adalah saat-saat seperti ini”.

Talqin mayit setelah dikuburkan juga telah diamalkan oleh kaum muslimin sepanjang masa, sebagaimana kesaksian imam Ahmad dari negeri

¹³ Wikipedia.org/wiki/nahdatul_ulama

¹⁴ Wikipedia.org/wiki/muhammadiyah

¹⁵ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad Dimyathi, *I'anaat Ath Thalibin Juz 2* (Semarang : Thaha Putra, 2007), h. 140.

Syam, kesaksian Ibn Al-‘Arabi dari Madinah, dan ulama lainnya dari Cordova Spanyol dan sudah menjadi tradisi di negeri Syam sepanjang masa sejak zaman ulama panutan sampai pada masanya.¹⁶

Pendapat yang kedua Menurut bapak Zulkarnaen tokoh dari kalangan NU juga mengatakan bahwa talqin mayit setelah mayit selesai dikubur hukumnya adalah sunnah. Namun setelah meninggal, mayit tersebut dibangsakan kepada Ibunya bukan kepada Ayahnya.¹⁷ Beliau berlandaskan pada hadits:

وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: – كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُويَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْفُوقًا . وَلِلطَّبْرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا¹⁸

Artinya:

“Dari Dhomroh bin Habiib radhiyallaahu anhu-salah seorang Tabiin- beliau berkata: Mereka dulu menyukai jika telah diratakan kubur atas mayit dan manusia telah berpaling diucapkan di kuburnya: Wahai Fulaan, Ucapkan Laa Ilaaha Illallaah, 3 kali. Wahai Fulaan ucapkan: Robbiyallah wa diinil Islam wa Nabiiyyii Muhammad (riwayat Said bin Manshur secara mauquf), dan dari riwayat atThobarony semisal dengan itu dari hadits Abu Umamah secara panjang.

Berikut teks hadits tentang talqin yang menjadi kebiasaan masyarakat syam dan Indonesia khususnya, dan kesunnahan ini berdasarkan sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abi Umamah r.a. :

¹⁶ Syafi’I, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010), h. 173-175.

¹⁷ Zulkarnaen adalah seorang tokoh dari kalangan NU Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, via Telepon, Kamis 21 Desember 2017.

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta : Hikam Pustaka), h. 204.

عن ابي أمامة رضي الله عنه قال اذا انا مت فاصنعوا بي كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضع بموتانا. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا مات احد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم احد على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة فانه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يستوى قاعدا. ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يقول: ارشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام ديننا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه. ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لقن حجته. فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف امه؟ قال ينسبه الى امه حواء : يا فلان بن حواء, (رواه الطبراني)¹⁹

Artinya :

“Dari Abi Umamah ra, beliau berkata, jika aku kelak telah meninggal dunia, maka perlakukanlah aku sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang wafat diantara kita. Rasulullah SAW memerintahkan kita, seraya bersabda, “ketika diantara kamu ada yang menunggal dunia, lalu kamu meratakan debu di atas kuburannya, maka hendaklah salah satu diantara kamu berdiri pada bagian kepala kuburan itu seraya berkata, “wahai fulan bin fulanah”. Orang yang berada dalam kubur pasti mendengar apa yang kamu ucapkan, namun mereka tidak dapat menjawabnya. Kemudian (orang yang berdiri dikuburan) berkata lagi, “wahai fulan bin fulana”, maka simayit berucap, “berilah kami petunjuk, dan semoga Allah akan selalu memberi rahmat kepadamu”. Namun kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan di sisni”. Karna itu hendaklah orang yang berdiri di atas kuburan itu berkata, “ingatlah suatu engkau keluar kedalam dunia, engkau telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad hamba serta Rasul Allah. Kamu juga telah bersaksi bahwa engkau akan selalu ridha menjadikan

¹⁹ Jamaluddin Al-Qasimi, *Ihya Ulumuddin* (Jakarta : Darul Falah), h. 63.

Allah sebagai tuhanmu, Islam sebagai agamu, Muhammad sebagai Nabimu, dan Al-Qur'an sebagai menuntun jalanmu. setelah dibacakan talqin ini malaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan tangan sambil berkata, “marilah kita kembali, apa gunanya kita duduk dimuka orang yang dibacakan talqin”. Abu Umamah kemudian berkata, “setelah itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. “wahai Rasullulah, bagaiman kalau kita tidak mengenal ibunay? “Rasulullah menjawab, “kalau seperti itu dinisbatkan saja kepada ibu Hawa, “wahai fulan bin Hawa”. (HR. Thabrani)

pendapat Hj. Hasnah Hasibuan merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa tentang talqin mayit setelah mayit dikubur itu menurut mereka tidak ada atau merupakan suatu amalan yang bid'ah.²⁰ Beliau berlandaskan pada perkataan Imam Izuddin :

التلقين بدعة لا يصح فيه شيء²¹

Artinya : Talqin Bid'ah, tidak syah ditentang itu satupun (Riwayat dari Nabi).

Selain itu, ada juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Naml : 80

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى²²

Artinya : sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar.

Menurut beliau dalam Muhammadiyah talqin itu hanya ada pada saat menghadapi sakaratul al-maut bukan setelah mayit dikubur. Beliau

²⁰Hasnah hasibuan adalah seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah Kecamatan kotanopan kabupaten Mandailing Natal Panyabungan, wawancara pribadi, via telepon, Kamis 21 Desember 2017.

²¹ A Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung : Cv Diponegoro), h. 976.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : CV Diponegoro, 2006), h. 306.

berlandaskan pada hadist diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam An Nasai:

عن ابى سعيد الخذري رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ²³

Artinya :

“Abu Sa’id Al-Khudri r.a. berkata, “Rasulullah SAW bersabda : ajarilah/tuntunlah orang yang hampir meninggal dengan bacaan “lailaha illallah”.

Mentalqinkan si mayit sebagaimana yang tersebut itu, menurut beliau tidak ada kesunnahannya di dalam Qur’an, tidak sah dari hadits, tidak pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat, tidak diriwayatkan oleh imam-imam yang empat.

Kata Imam Ahmad bin Hambal (Imam Hambali) : saya tidak lihat seorangpun mengerjakan talqin itu melainkan ahli Syam di waktu matinya Abul Mughirah. Kalau sebelum itu betul ada talqin, tentulah salah seorang dari imam-imam yang empat itu menerangkan, padahal tidak ada seorangpun daripada imam itu menyebut-nyebut, kecuali Imam Hambal yang membid’ahkan.²⁴

²³ M. Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta : Gema Insani Press), h. 221.

²⁴ Abu Ubaidah Yusuf, *Hadist-Hadist Dha’if Populer* (Bogor : Media Tarbiyah, 2009), h. 133.

Menurut pendapat Khairul Ahmad Lubis Tokoh dari kalangan Muhammadiyah bahwa pendapat beliau tentang talqin mayit setelah mayit dikubur itu menurut beliau tidak ada sunnahnya atau tidak ada dalam sunnah, Muhammadiyah tidak mengamalkan hal tersebut. Muhammadiyah setelah selesai dikubur, berdoa, berdiri dan pulang. Karena menurut beliau talqin mayit dalam Muhammadiyah itu hanya dipahami ketika menjelang orang tersebut meninggal bukan setelah meninggal atau setelah dikubur.²⁵

Dari Mu'adz bin Jabal r.a. juga meriwayatkan bahwa rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.²⁶

Artinya :

“Bagi siapa yang mengucapkan kalimat lailahaillalloh menjelang akhir hayat maka ia masuk surga”(Riwayat Abu Daud dan Al Hakim).

Menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki dan Hambali, bahwa ucapan talqin (setelah jenazah dimakamkan) hukumnya makruh.²⁷

Jadi berdasarkan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh ulama NU dan Muhammadiyah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara mendalam masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul “TALQIN MAYIT MENURUT PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH

²⁵ Khairul Ahmad Lubis adalah seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang beralamatkan di Saba Dolok Mandailing Natal, wawancara pada hari jum'at pada tanggal 22 Desember 2017 via Telepon.

²⁶ Sa'id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Hisnul Muslim* (Jakarta : Shahih, 2016), h. 80.

²⁷ A. Hasan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung : Diponegoro, 1984), h. 213.

MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)”.
KABUPATEN MANDAILING NATAL)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Talqin mayit di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum Talqin mayit setelah selesai dikubur?
3. Apakah sebab perbedaan pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama dengan tokoh Muhammadiyah mengenai hukum Talqin mayit setelah mayyit selesai dikubur?
4. Pendapat manakah yang lebih *Arjah* dan relevan dipakai masyarakat di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik Talqin mayit di Kecamatan Kotanopan.
- b. Untuk mengetahui pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah mengenai hukum Talqin setelah mayit selesai dikubur serta dalil yang digunakan.
- c. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua tokoh tersebut.

d. Untuk mengetahui pendapat mana yang lebih *relevan* diantara kedua tokoh tersebut untuk masyarakat di Kecamatan Kotanopan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat menyelesaikan S1.
- b. Agar kaum muslimin terutama masyarakat di Kecamatan Kotanopan mengetahui tentang hukum Talqin mayit setelah selesai dikubur sesuai pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.
- c. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
- d. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat di jadikan sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqih yang timbul di dalam kalangan masyarakat awam.

D. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan mengenai beberapa istilah utama yang di gunakan sebagai judul penelitian.

Talqin adalah mengajar, memahamkan secara lisan. Sedangkan menurut istilah, talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang naza' atau kepada mayyit yang baru saja di kubur dengan kalimat-kalimat tertentu.²⁸

²⁸ Husein B, *Himpunan Hadist Shahih Muslim* (Surabaya : Al-Ikhlash, 2009), h. 212.

E. Kerangka teori

Dalam beristinbat hukum antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah sama-sama menggunakan dalil dari hadis Rasulullah SAW sebagai dasar produk hukum yang di hasilkan. Tetapi tetap saja ada perbedaan pendapat di antara keduanya dalam menggunakan dan memahami hadis dan juga berbeda dalam memahami lafadz A-Qur'an. Terutama dalam menetapkan hukum mengenai Talqin mayit setelah selesai dikubur di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang sedang naza' (mendekati kematian) atau kepada mayit yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu.

Tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Talqin mayit setelah selesai dikubur hukumnya adalah sunnah bahkan dianjurkan melakukannya sebab pada waktu itu dia sangat membutuhkan peringatan dan doa dari teman-temannya.

Sedangkan tokoh Muhammadiyah mengatakan termasuk suatu amalan yang bid'ah karena hal tersebut tidak ada tuntutan atau pun dasarnya dari Rasulullah SAW. Muhammadiyah hanya membolehkan sebatas berdoa saja seperti yang diriwayatkan Abu Daud.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian di gunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah, supaya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan benar.²⁹

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah *Sosiologis Empiris yang bersifat komparatif* dan memiliki jenis dan sifat sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* dengan *pendekatan kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang “Hukum Talqin Mayit Menurut Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”. Penulis mengelola secara uraian dari informasi yang di dapatkan dari objek yang di teliti.

Pendekatan deskriptif kualitatif menurut penulis sangat cocok karena pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Ulama Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Kotanopan terhadap hukum Talqin Mayit.

²⁹ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake saratim, 1996), h. 104.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer (*primary data*), yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah kajian lapangan yang di lakukan dengan cara mengumpulkan data- data melalui wawancara dengan tokoh-tokoh.
- b. Data Sekunder (*secondary data*), adalah data tambahan yang di peroleh untuk melengkapi sumber primer tersebut seperti terdapat dalam kitab *Subulussalam Jilid 2, Maui'izatul Mu'minin Ringkasan dari Ihya'ulumuddin jilid 2, 'ianah At thalibin jilid 2*. Dan juga buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti guna sebagai penguat data dan Data tersebut dapat berguna bagi penganalisan serta pemahaman terhadap data primer bagi peneliti.³⁰

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap literatur- literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Observasi Deskriptif yaitu, melakukan pengamatan secara lebih cermat dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang di selidiki. Dengan cara tersebut maka kepastian data dapat secara pasti dan sistematis tentang apa yang diamati, apakah data yang ditemukan itu salah apa tidak maka dengan demikian Penyusun dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis baik

³⁰ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jajarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h. 25.

secara langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan Hukum Talqin Mayit di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa, bentuknya informan atau tokoh ulama setempat tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan dengan keterangan-keterangan yang panjang.

5. Tehnik Analisis Data

Analisa data yaitu Penulis melakukan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu penafsiran terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang ditemukan dilapangan ataupun untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Komparatif, yaitu penulis akan membandingkan pendapat kedua tokoh guna untuk memperoleh pendapat yang Rajih dari kedua pendapat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan di bagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, batasan istilah , kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan pandangan umum tentang Talqin Mayit, seperti : Pengertian Talqin, tujuan serta hikmah dilakukannya Talqin, hukum Talqin dan anjuran Talqin.

Bab tiga, menguraikan sekilas tentang profil lokasi penelitian Selanjutnya menguraikan letak geografis dan demografi lokasi penelitian yakni Kecamatan Kotanopan.

Bab empat, penulis menjelaskan bagaimana praktik talqin mayit di kecamatan Kotanopan serta pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah mengenai Talqin Mayit dan dalil yang di pakai dari kedua tokoh ulama tersebut dan penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *munaqasyah adillah* lalu dipilihlah pendapat *rajih*.

Bab lima, penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG TALQIN MAYIT

A. Pengertian Talqin

Talqin menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hal membisikkan (menyebutkan) kalimat syahadat dekat orang yang hendak meninggal atau (dalam bentuk doa) untuk mayat yang baru dikuburkan.³¹

Menurut bahasa, *talqin* artinya : mengajar, memahami secara lisan. Sedangkan menurut istilah, *talqin* adalah : mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang sedang naza' atau kepada mayit yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. ³²

Talqin adalah memahami atau mengajarkan. Laqqana Al kalam artinya mengajarkan sebuah ucapan. Talqin menurut syariat adalah memahami kalimat tauhid ketika manusia mengalami sakaratul maut (naza').³³

Talqin ada 2 :

1. Sebelum meninggal
2. Sesudah dikubur

Namun yang menjadi permasalahan disini adalah talqin setelah selesai mayit dikubur karena sebagian umat islam tidak setuju mayit ditalqinkan

³¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka), h. 996.

³² Mahyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis* (Malang : Pustaka Bayan, 2004), h. 209-210.

³³ Kholilurrohman, *Masa'il Diniyyah* (Jakarta : Abou Fateh, 2008), h. 10.

alasan mereka, menurut akal kita mayit yang sudah ada dikuburan itu tidak dapat lagi mendengar perkataan orang-orang yang masih hidup.³⁴

B. Tujuan dan Hikmah dilakukannya Talqin

وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين

Artinya :

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman (Qs Adz-Zariyat : 55)“.³⁵

Ayat ini memerintah kita untuk memberi peringatan secara mutlak tanpa menghususkan orang yang masih hidup. Karena mayit bisa mendengar perkataan mullaqin, maka talqin bisa juga dikatakan peringatan bagi mayit, sebab salah satu tujuannya adalah mengingatkan mayit kepada Allah agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur dan memang mayit di dalam kuburnya sangat membutuhkan peringatan tersebut. Jadi ucapan mullaqin bukanlah ucapan sia-sia karena semua bentuk peringatan pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Talqin setelah selesai dikubur juga diamalkan sebagai sarana memberikan peringatan kepada orang yang masih hidup agar ingat terhadap siksa kubur.

Hikmah dari talqin adalah seperti yang disebutkan dalam hadits tersebut diatas:

³⁴ Izuddin Ahmad Al-Qasim, *Ensiklopedia Kematian Islam* (Jakarta : Insan Kamil, 2003), h. 23.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : CV Diponegoro), h. 417.

" فإن منكرا ونكيرا يقول أحدهما لصاحبه انطلق بنا ما يقعدنا عند رجل لقن حجته

36,,

Artinya :

"Sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir, salah seorang berkata kepada yang lain : Marilah kita pergi , untuk apa kita duduk di dekat orang yang sudah diajarkan hujjahnya (dalam menjawab pertanyaan kita)".

Jadi hikmah dari talqin adalah bahwa mayit akan terbebas dari pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir dan selamat dari siksa kubur.

Talqin adalah ajaran tata cara dzikir dari guru thoriqoh yang telah mendapatkan izin untuk mengijazahkan secara sah dan mempunyai sanad muttashil sampai kepada mu'assis/shohibuth thoriq dan bersambung terus sampai Nabi Muhammad SAW .

C. Dasar Hukum Talqin

Talqin kepada mayyit yang sudah selesai dikubur hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan Firman Allah, seperti keterangan dalam kitab I'anut Thalibin juz II hal. 140

(قوله وتلقين بالغ) معطوف على أن يلقن أيضا أى ويندب تلقين بالغ اخ وذلك

لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى

التذكير في هذه الحالة-37

Artinya :

³⁶ Al Imam Al-Hafizh Muhammad Bin Isa Bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tarmidzi IV* (Semarang : Gema Insani), h. 143.

³⁷ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad Dimiyathi, *I'annah Ath Thalibin Juz 2* (Semarang : Thaha Putra, 2007), h. 140.

“Disunatkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini karena firman Allah : “dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Ad-Dzariyat : 55). Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan adalah saat-saat seperti ini”.

وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: – كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُويَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ،
وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا
فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدًا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – – رَوَاهُ سَعِيدُ
بْنُ مَنْصُورٍ مَوْفُوقًا . وَلِلطَّبْرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا³⁸

Artinya:

“Dari Dhomroh bin Habiib radhiyallaahu anhu-salah seorang Tabiin- beliau berkata: Mereka dulu menyukai jika telah diratakan kubur atas mayit dan manusia telah berpaling diucapkan di kuburnya: Wahai Fulaan, Ucapkan Laa Ilaaha Illallaah, 3 kali. Wahai Fulaan ucapkan: Robbiyallah wa diinil Islam wa Nabiyyii Muhammad (riwayat Said bin Manshur secara mauquf), dan dari riwayat atThobarony semisal dengan itu dari hadits Abu Umamah secara panjang.

Selain pendapat diatas, masih ada hadits lain yang menunjukkan kesunahan mentalqini mayit setelah dikuburkan, yaitu :

إذا مات أحد من اخونكم فسويتم التراب على قبره فليقم احدكم على رأس قبره
ثم ليقل : يا فلان بن فلانة فانه يسمعه ولا يخيب ثم يقول : يا فلان بن فلانة
فانه يستوى قاعدا ثم يقول : يا فلان بن فلانة فانه يقول : ارشدنا رحمك الله
ولكن لا تشعرون فليقل : اذكر ما خرخت عليه من الدنيا تهادة أن لا اله الا الله
وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام ديننا وبمحمد نبينا

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta : Hikam Pustaka), h. 204.

وبالقرآن اماما فان منكرا ونكيرا ياخذ واحد أنطلق بنا ما : منهما بيد صا حبه,
ويقول نقعد عند من قد لفتنا حجته فيكون الله حججه دونهما, فقال رجول : يا
رسول الله فإن لم يعرف امه ؟ قال : فينسبه إلى حواء, يافلان بن حواء .
رواه الطبراني³⁹

Artinya :

“Jika salah satu diantara kalian mati, maka ratakanlah tanah pada kuburnya (kuburkanlah). Hendaklah salah satu dari kalian berdiri di pinggir kuburnya dan hendaklah berkata : “wahai fulan (sebutkan nama orang yang mati) anak fulanah (sebutkan ibu orang yang mati)” sebab dia bisa mendengarnya tapi tidak bisa menjawabnya. Kemudian berkata lagi : “wahai fulan (sebutkan nama orang yang mati) anak fulanah (sebutkan ibu orang yang mati)” sebab dia akan duduk. Kemudian berkata lagi : “wahai fulan (sebutkan nama orang yang mati) anak fulanah (sebutkan ibu orang yang mati)” sebab dia akan berkata : “berilah kami petunjuk –semoga Allah merahmatimu-“ dan kalian tidak akan merasakannya. Kemudian hendaklah berkata : “sebutlah sesuatu yang kamu bawa keluar dari dunia, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah SWT, Muhammad hamba dan utusan Nya, dan sesungguhnya kamu ridlo Allah menjadi Tuhanmu, Muhammad menjadi Nabimu, dan Al Quran menjadi imammu”, sebab Mungkar dan Nakir saling berpegangan tangan dan berkata : “mari kita pergi. Kita tidak akan duduk (menanyakan) di sisi orang yang telah ditalqini (dituntun) hujjahnya (jawabannya), maka Allah menjadi hajii (yang mengalahkan dengan menampakkan hujjah) baginya bukan Mungkar dan Nakir”. Kemudian seorang sahabat laki-laki bertanya : wahai Rasulullah ! Jika dia tidak tahu ibu

³⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajaj Juz VI* (Beirut : Dar Ihya’ At-Turats Al-Araby, 1392 H), h. 219.

si mayit ?Maka Rasulullah menjawab : nisbatkan kepada Hawa, wahai fulan bin Hawa” (H.R. Thabrani)

Berdasarkan hadits ini ulama Syafi`iyah, sebagian besar ulama Hanbaliyah, dan sebagian ulama Hanafiyah serta Malikiyah menyatakan bahwa mentalqini mayit adalah mustahab (sunah)

Hadits ini memang termasuk hadist yang dhaif (lemah), akan tetapi ulama sepakat bahwa hadits dhaif masih bisa dijadikan pegangan untuk menjelaskan mengenai *fadloilul a`mal* dan anjuran untuk beramal, selama tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat (hadits shohih dan hadits hasan lidzatih) dan juga tidak termasuk hadits yang matruk (ditinggalkan) Jadi tidak mengapa kita mengamalkannya.⁴⁰

D. Anjuran Talqin

Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim r.a :

وعن عمرو بن العاص – رضي الله عنه قال : إِذَا دَفِنْتُمُونِي ، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي
قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ ، وَيُقَسَّمُ لِحْمُهَا حَتَّى اسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أَرَا جُعُ بِهِ رُسُلَ
رَبِّي . رواه مسلم⁴¹

Artinya :

Diriwayatkan dari `Amr bin Al `Ash, beliau berkata : Apabila kalian menguburkanku, maka hendaklah kalian menetap di sekeliling kuburanku seukuran disembelihnya unta dan dibagi dagingnya sampai aku merasa

⁴⁰ Muhammad Bin Shalih Al-Utsmain, *Fiqh Jenazah* (Jakarta : Darus Sunnah), h. 371.

⁴¹ Muhammad Bin A.W Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'I* (Jakarta : Niaga Swadaya, 2006), h. 309.

terhibur dengan kalian dan saya mengetahui apa yang akan saya jawab apabila ditanya Mungkar dan Nakir.

Semua hadits ini menunjukkan bahwa talqin mayit memiliki dasar yang kuat. Juga menunjukkan bahwa mayit bisa mendengar apa yang dikatakan pentalqin dan merasa terhibur dengannya.

Salah satu ayat yang mendukung hadits di atas adalah firman Allah SWT :

وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين⁴²

Artinya :

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.(Qs. Adz-Zariyat : 55) “

Ayat tersebut memerintah kita untuk memberi peringatan secara mutlak tanpa mengkhususkan orang yang masih hidup. Karena mayit bisa mendengar perkataan pentalqin, maka talqin bisa juga dikatakan peringatan bagi mayit, sebab salah satu tujuannya adalah mengingatkan mayit kepada Allah SWT agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur dan memang mayit di dalam kuburnya sangat membutuhkan peringatan tersebut. Jadi ucapan pentalqin bukanlah ucapan sia-sia karena semua bentuk peringatan pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin.⁴³

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : CV Diponegoro), h. 417.

⁴³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Madinah : Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam), h. 491.

BAB III

PROFIL LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografi dan Iklim di Kecamatan Kotanopan

Kecamatan Kotanopan adalah salah satu kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan ini berjarak 40 Km dari Kantor Bupati dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Secara geografis kecamatan ini berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara, Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Panyabungan Timur.
2. Sebelah Selatan, Kecamatan Ulu Pungkut.
3. Sebelah Barat, Keca
4. matan Tambangan dan Kecamatan Natal.
5. Sebelah Timur, Kecamatan Ulu Pungkut dan Kecamatan Muara Sipongi.

Wilayah administrasi Kecamatan Kotanopan dibagi atas 34 Desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk 29.482 jiwa. Dan luas Wilayah 32.514,72 Ha atau mencakup 4,91% luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Luas terluas adalah Desa Usor Tolang yakni 5.826,69 Ha (mencakup 17,92% luas Kabupaten Mandailing Natal) dan terkecil yaitu Desa Hutapungkut Tonga sebesar 69,93 Ha (mencakup 0,22% luas Kabupaten Mandailing Natal).

PEMERINTAHAN

Kecamatan Kotanopan dipimpin oleh Camat yang dalam beberapa periode telah dilakukan pergantian sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada:

NAMA	PERIDOE
DRS. AZWAR INDRA	10-11-1995 s/d 19-06-2000
DRS. ALI AKBAR SIAGIAN	19-06-2000 s/d 17-07-2001
AHMAD SULAIMAN NST, S.Sos	17-07-2001 s/d 02-09-2002
INDRA HASAN, S.Sos	02-09 2002 s/d 10-03-2005
H. MHD YUNUS LUBIS, S.Sos	10-03-2005 s/d 24-05-2005
DRS. MARWASI LUBIS	P26-05-2005 s/d 04-10-2005
H. MHD YUNUS LUBIS, S.Sos	04-10-2005 s/d 28-02 2008
SYAHDAN LUBIS A.P	28-02-2008 s/d 13-10-2008
H. MARTUA LUBIS	13-10-2008 s/d 27-01-2011
AWALUDDIN LUBIS SE	27-01-2011 s/d 29-12 2011
IKBAL ARIFIN SH	29-12-2011 s/d 18-11 2013
H. SUYONO, S.Sos	18-11-2013 s/d 04-05-2015
H. SYAFRIL. SH	04-05-2015 s/d 21-04-2017
KHOLILULLAH S.Sos	21-04-2017 s/d Sekarang

B. Tabel 1.1 Daftar Jumlah Penduduk Kecamatan Kotanopan

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tobang	213	218	431
2	Botung	514	594	1108
3	Muarabotung	408	445	953
4	Usor Tolang	160	225	385
5	Tamiang	1173	1203	2376
6	Huta Pungkut Julu	1256	1318	2574
7	Huta Pungkut Tonga	240	250	490
8	Muarapungkut	478	622	1100
9	Manambin	898	1200	2098
10	Pasar Kotanopan	1594	1801	3395
11	Huta Padang Sm	247	229	476

12	Huta Rimbaru Sm	434	444	878
13	Muarapotan	297	265	562
14	Saba Dolok	474	476	950
15	Simpang Tolang Jae	63	66	129
16	Huta Puli	93	91	184
17	Hutadangka	457	498	955
18	Huta Pungkut Jae	227	212	439
19	Muarasiambak	324	342	666
20	Padang Bulan	243	264	507
21	Gunung Tua M.S	319	293	612
22	Huta Baringin Tb	245	232	477
23	Gading Bain	109	103	212
24	Tombang Bustak	492	494	986
25	Singegu Jae	396	449	845
26	Singegu Julu	195	209	404
27	Sayur Maincat	493	445	938
28	Simpang Tolang Julu	223	227	450
29	Sibio-Bio	168	208	376
30	Sopo Sorik	23	22	47
31	Simandolam	131	182	313
32	Pagar Gunung	167	257	424
33	Batahan	154	156	310
34	Patialo	202	183	485
35	Gunung Tua Sm	244	243	487
36	Ujung Marisi	166	199	365
Jumlah		13.520	14.665	28.432

Sumber : BPS Kotanopan

C. Table 1.2 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Kotanopan

No	Desa/kelurahan	Mesjid	Surau/Langgar	Gereja	Kuil	Vihara	Jumlah
1	Tobang	1	2	0	0	0	3
2	Botung	2	9	0	0	0	11
3	Muara Botung	1	0	0	0	0	1
4	Hutarimbaru SM	1	0	0	0	0	1
5	Huta Pungkut Julu	2	0	0	0	0	2
6	Huta Pungkut Tonga	1	3	0	0	0	4
7	Usor Tolang	1	2	0	0	0	3
8	Huta Pungkut Jae	1	1	0	0	0	2
9	Kel. Tamiang	4	8	0	0	0	12
10	Patialo	1	3	0	0	0	4
11	Huta Dangka	2	7	0	0	0	9
12	Muara Pungkut	1	7	0	0	0	8
13	Manambin	1	8	0	0	0	9
14	Pagar Gunung	1	0	0	0	0	1
15	Batahan	2	0	0	0	0	2
16	Sibio-bio	1	0	0	0	0	1
17	Ujung Marisi	2	0	0	0	0	2
18	Gunung Tua Ms	1	2	0	0	0	3
19	Padang Bulan	1	3	0	0	0	4

20	Muara Siambak	1	0	0	0	0	1
21	Simandolan	1	1	0	0	0	2
22	Muara Potan	1	0	0	0	0	1
23	Tombang Bustak	1	2	0	0	0	3
24	Hutabaringin Tb	1	3	0	0	0	4
25	Gading Bain	1	0	0	0	0	1
26	Simpang Tolang Julu	1	2	0	0	0	3
27	Huta Puli	2	1	0	0	0	3
28	Sopo Sorik	1	1	0	0	0	2
29	Simpang Tolang Jae	1	2	0	0	0	3
30	Sayur Maincat	2	2	0	0	0	4
31	Kel. Pasar Kotanopan	2	3	0	0	0	5
32	Singengu Julu	1	2	0	0	0	3
33	Singengu Jae	1	1	0	0	0	2
34	Huta Padang Sm	2	2	0	0	0	4
35	Gunung Tua Sm	1	3	0	0	0	4
36	Saba Dolok	2	2	0	0	0	4

Sumber : BPS Kotanopan

D. Table 1.3 Data Pemakaman di Kecamatan Kotanopan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pemakaman
1.	Tobang	4
2.	Botung	4
3.	Muara Botung	3
4.	Hutarimbaru Sm	4
5.	Huta Pungkut Julu	6
6.	Huta Pungkut Tonga	5
7.	Usor Tolang	3
8.	Huta Pungkut Jae	5
9.	Kel. Tamiang	9
10.	Patialo	7
11.	Huta Dangka	7
12.	Muara Pungkut	6
13.	Manambin	3
14.	Pagar Gunung	8
15.	Batahan	5
16.	Sibio-bio	4
17.	Ujung Marisi	4
18.	Gunung Tua Sm	6
19.	Padang Bulan	5
20.	Muara Siambak	4
21.	Simandolan	3
22.	Muara Potan	7
23.	Tombang Bustak	3
24.	Hutabaringin Tb	5
25.	Gading Bain	6
26.	Simpang Tolang Julu	4
27.	Huta Puli	10

28.	Sopo Sorik	5
29.	Simpang Tolang Jae	4
30.	Sayur Maincat	7
31.	Kel. Pasar Kotanopan	12
32.	Singengu Julu	2
33.	Singengu Jae	8
34.	Huta Padang Sm	11
35.	Gunung Tua Sm	5
36.	Saba Dolok	4

Sumber : BPS Kotanopan

E. Mata Pencaharian di Kecamatan Kotanopan

Sebahagian besar mata pencaharian di kecamatan Kotanopan adalah bertani, berkebun dan sebahagian juga ada yang berdagang, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain sebagainya.

Sektor pertanian merupakan sektor andalan dari Kecamatan Kotanopan terutama sub sektor tanaman pangan dan perkebunan. Komoditas utama pada sub sektor tanaman pangan adalah padi sawah. Dimana padi sawah produksinya 9.533 ton.

Pendidikan merupakan inventasi jangka panjang. Ketersedian sarana dan prasarana dan guru yang memadai sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Salah satu indikator berjalannya proses belajar mengajar yang kondusif adalah rasio murid terhadap guru.

Kesehatan merupakan salah satu indikator penilaian pencapaian pembangunan. Khusus pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Di tahun 2017 telah ditetapkannya di Kecamatan Kotanopan Puskesmas Plus dan ada 6 Puskesmas pembantu. Puskesmas Plus ada di Desa Padang Bulan, puskesmas pembantu berada di Desa Botung, Muara Botung, Hutapungkut Julu, Kelurahan Tamiang, Manambin dan Simpang Tolang Julu.

BAB IV

TALQIN MAYIT MENURUT TOKOH NU DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN KOTANOPAN

A. Praktik Masyarakat Tentang Talqin Mayit

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat praktik yang digunakan masyarakat kecamatan Kotanopan mengenai talqin mayit setelah jenazah selesai dikubur. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Kotanopan, bahwa setelah selesai jenazah dimakamkan maka salah seorang dari pihak keluarga mayit duduk disamping makam lalu mulai melafadzkan bacaan talqin bagi si mayit. Adapun tertib membaca talqin bahwa apabila mayit sudah dikuburkan lalu orang yang membacakan talqin kemudian hendaklah menghadap kiblat dan menyiram nisannya jenazah dengan air, mulai dari kepala kubur itu sampai kepada kaki dan membaca doa di bawah ini :

سقى الله ثراه (ها) وبردالله مضجعه (ها) وجعل الجنة مثواه (ها)

kemudian duduklah si Mulaqin (ustadz/pembaca talqin) duduk disebelah kepalanya disisi kubur itu menghadap kiblat dan membaca talqin ini :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ . لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
وَإِنَّمَا تُوقَنُ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ . كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةَ
الْمَوْتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ . مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، وَفِيهَا الْجَنَّةُ فَقَدْ فَازَ . وَمَا الْحَيَاةُ
نُعِيدُكُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى . مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ لِلْأَجْرِ وَالنُّوَابِ . وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ لِلدُّوْدِ
وَالثَّرَابِ . وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ . بِسْمِ اللَّهِ وَيَااللَّهُ وَمِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ
وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ .
إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيِّحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ .
ذَهَبَتْ عَنْكَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتْهَا . وَصِرْتَ الْآنَ فِي بَرَزَخٍ مِنْ بَرَازِيخِ الْآخِرَةِ . فَلَا تَنْسَ
الْعَهْدَ الَّذِي فَارَقْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَقَدِمْتَ بِهِ إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ . وَهُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْمُؤَكَّلَانِ بِكَ وَيَأْمَنَّاكَ مِنْ

أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُزْعَجَاكَ وَلَا يُرْعِبَاكَ. وَعَلِمَ أَنَّهُمَا خَلَقَ مِنْ خَلْقِ
 اللَّهُ تَعَالَى كَمَا أَنْتَ خَلَقَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ. وَإِذَا سَأَلَاكَ مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا
 اعْتِقَادُكَ؟ وَمَا الَّذِي مِتَّ عَلَيْهِ؟. فَقُلْ لَهُمَا اللَّهُ رَبِّي. وَإِذَا سَأَلَاكَ التَّانِيَةَ فَقُلْ لَهُمَا اللَّهُ
 رَبِّي. وَإِذَا سَأَلَاكَ التَّالِيَةَ وَهِيَ الْخَاتِمَةُ الْحُسْنَى فَقُلْ لَهُمَا بِلِسَانٍ طَلِقٍ بِلَا خَوْفٍ وَلَا
 فِرْعٍ. اللَّهُ رَبِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَالْقُرْآنُ إِمَامِي وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي
 وَالصَّلَوَاتُ فَرِيضَتِي وَالْمُسْلِمُونَ إِخْوَانِي وَإِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ أَبِي وَأَنَا عِشْتُ وَمِتُّ عَلَى
 قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ يَا بِن وَعَلِمَ أَنَّكَ مُفَيِّمٌ بِهَذَا الْبَرَزَخِ إِلَى يَوْمِ
 يُبْعَثُونَ. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا نَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ وَفِي الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. فَقُلْ
 هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي فَأَتَّبَعْنَاهُ وَأَمَّنَّا بِهِ. فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
 وَعَلِمَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ نُزُولَ الْقَبْرِ حَقٌّ وَأَنَّ سُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ
 حَقٌّ وَأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَأَنَّ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ
 حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

Sampai di sini pembacaan Talqin mayit, kemudian dilanjutkan dengan
 pembacaan doa. Pada saat dibacakan doa, semua pelayat atau pengiring
 disunnahkan duduk dan mengamini doa tersebut. Berikut ini teks doanya:

سَتُودِعُكَ اللَّهُمَّ يَا أُنَيْسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَيَا حَاضِرًا لَيْسَ بِغَائِبٍ، أُنَيْسُ وَحَدَّثْنَا وَوَحَدَّثَهُ
 وَارْحَمْ غُرْبَتَنَا وَغُرْبَتَهُ وَلَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَلَا تَقْتَبْنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.⁴⁴

Artinya :

“Kami menitipkan saudaraku kepada-Mu ya Allah, Ya Tuhan yang memberi
 kesenangan setiap orang yang mendirikan, Ya Tuhan yang selalu hadir tidak
 pernah absen berilah kesenangan atas kesendirian saudaraku ini.
 Kasihanilah pengembaraan kami dan pengembaraan saudara kami ini,
 peringatkanlah dua dari hujjah yang telah kami ajarkan kepadanya,
 janganlah Engkau menfitnah kami sesudah dia meninggal dan ampunilah
 kami dan dia wahai Tuhan seluruh Alam”.

⁴⁴ MA Jaya, *Parukunan Melayu Besar* (Jakarta : Yayasan Sosial Dan Penelitian
 Islam, 1994), h. 69.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَمِينَ

Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat di kecamatan Kotanopan di beberapa desa tentang bagaimana menurut mereka talqin mayit itu dan apakah perasaan mereka jika salah seorang dari keluarga mereka ada yang meninggal dunia dilakukan talqin mayit setelah selesai dikubur dan apa juga perasaan mereka jika tidak dilakukan talqin mayit. Maka didapat hasil bahwa di masyarakat prakteknya ada yang sesuai dengan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah.

1. Masyarakat yang setuju mayit ditalqinkan setelah selesai dikubur dan perasaan mereka setelah dilakukannya talqin mayit tersebut

Bapak Dasuki (masyarakat kelurahan Pasar Kotanopan, 50 tahun) mengatakan bahwa : kalau menurut saya pribadi apabila ada seseorang yang mau meninggal dunia (pada saat sakaratul maut) sunnah ditalqinkan begitu juga dengan talqin terhadap mayit setelah sempurna penguburannya maka hal tersebut sangatlah dianjurkan dan hal tersebut juga sudah menjadi tradisi masyarakat disini. Talqin tersebut merupakan sebuah peringatan, peringatan yang sangat berguna bagi si mayit apabila dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian penulis bertanya apa perasaan setelah dilakukannya talqin mayit, bapak tersebut menjawab perasaannya lega dan merasa senang karena sudah dilakukan kewajiban-kewajiban atau hal-hal dalam penguburan

jenazah seperti talqin mayit ini, dan menurutnya juga mayit yang ditalqin itupun akan merasa senang apabila dibacakan talqin terhadapnya karena dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut.⁴⁵

Bapak Jakfar Lubis (masyarakat Saba Dolok, 47 tahun) mengatakan bahwa : kalau menurut saya apabila ada salah seorang meninggal dunia dan sudah sempurna penguburannya maka dianjurkan dilakukan talqin terhadap mayit tersebut dan talqin ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat disini apabila mayit tersebut sudah selesai dikubur maka dianjurkan dilakukannya talqin. Dimana talqin disini artinya mengajari maksudnya apabila malaikat Munkar dan Nakir datang menanyai si mayit supaya dia bisa menjawabnya karena telah diajari dengan talqin ini. Adapun penulis menanyakan bagaimana perasaan beliau apabila sudah dilakukannya talqin ini jawabnya adalah merasa senang dan lega karena telah terlaksananya apa-apa yang harus dilakukan terhadap mayit tersebut salah satunya terlaksananya talqin mayit ini.⁴⁶

Bapak Pandapotan (masyarakat di Tombang Bustak, 40 tahun) mengatakan bahwa : talqin atau mengajari si mayit setelah selesai penguburannya adalah sunnah dan dianjurkan. Mengajari berarti peringatan maka peringatan ini sangat bermanfaat bagi si mayit apabila datang malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyainya di

⁴⁵ Wawancara pada tanggal 07 september 2018 di rumah bapak Dasuki di kelurahan pasar Kotanopan.

⁴⁶ Wawancara pada tanggal 07 september 2018 di rumah bapak Jakfar Lubis di desa Saba Dolok.

kubur supaya dia bisa menjawab pertanyaan tersebut karena dia sudah diajari sebelumnya. Dan adapun perasaan beliau apabila telah dilakukan talqin mayit ini beliau merasa lega karena kewajibannya sebagai sesama manusia telah terlaksana. Saya senang, mayit pun senang karena dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. ⁴⁷

2. Masyarakat yang tidak setuju mayit ditalqinkan setelah selesai dikubur dan apa perasaan mereka jika tidak dilakukan talqin mayit tersebut

Bapak Akhyar (masyarakat Saba Dolok, 30 tahun) mengatakan bahwa : talqin sebelum meninggal hukumnya adalah Sunnah dan talqin setelah selesai dikubur itu tidak ada dianjurkan ataupun haram karena orang yang sudah meninggal tidak dapat menangkap atau tidak dapat lagi menerima apa-apa yang diberikan padanya karena dia sudah meninggal dan alamnya pun telah berbeda dengan alam manusia yang masih hidup. Adapun ditanya apa perasaannya jika mayit tersebut tidak ditalqin maka bapak tersebut menjawab merasa lega karena apabilapun dibacakan terhadap si mayit itu talqin maka itu akan sia-sia saja karena dia tidak bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup. ⁴⁸

Bapak Zamin (masyarakat Saba Dolok, 37 tahun) beliau mengatakan bahwa : talqin mayit setelah selesai dikubur hukumnya adalah tidak

⁴⁷ Wawancara pada tanggal 08 september 2018 di rumah bapak Pandapotan di desa Tombang Bustak.

⁴⁸ Wawancara pada tanggal 08 september 2018 di rumah bapak Akhyar di desa Saba Dolok.

ada karena tidak ada hadits shohih yang menganjurkan dilakukannya talqin tersebut. Karena menurut saya yang namanya orang tersebut telah meninggal maka amalan-amalan apapun yang diberikan padanya maka tidak akan sampai kepadanya kecuali 3 hal yaitu shodaqotun jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang sholeh yang mau mendoakan. Dan adapun ditanya apa perasaan apabila talqin tidak dilakukan maka beliau merasa lega karena orang yang meninggal telah mati telinganya dan apapun yang dibisikkan padanya maka dia tidak akan mendengar dan hanya sia-sia yang didapat.⁴⁹

Ibu Putri (masyarakat kelurahan Pasar Kotanopan, 32 tahun) mengatakan bahwa : talqin bagi mayit yang telah selesai penguburannya hukumnya adalah tidak ada dan orang yang melakukan talqin semacam itu adalah perbuatan yang sesat atau bid'ah karena tidak ada hadits shahih yang menganjurkan talqin tersebut karena menurut saya pribadi orang yang telah meninggal arwahnya sudah dicabut oleh Allah dan diangkat ke langit adapun jika kita membacakan talqin terhadapnya maka itu akan sia-sia karena dia tidak bisa mendengar apa-apa yang dikatakan padanya. Adapun ditanya apa perasaan beliau jika tidak dilakukan talqin mayit ini maka beliau menjawab merasa senang karena talqin yang dibacakan padanya hanyalah sia-sia membuang tenaga dan waktu saja, yang

⁴⁹ Wawancara pada tanggal 08 september 2018 di rumah bapak Zamin di desa Saba Dolok.

dilakukan setelah sempurna penguburannya hanyalah doa bersama-sama ataupun doa sendiri-sendiri.⁵⁰

B. Pendapat Dan Dalil Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah

1. Pendapat dan Dalil Tokoh Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta cirri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.⁵¹

Memang diakui keilmuan pesantren melalui kitab-kitab fiqh yang menjadi acuan Nahdliyin tidak terlalu mengedepankan dalil-dalil naqli Al-Qur'an dan hadits dalam menjelaskan ajaran-ajaran praktis (amaliyah) sehari-hari. Mengapa? Karena para ulama yang menulisnya (muallif) lebih memosisikan diri sebagai professor yang hendak menggugah pemikiran dan penalaran mahasiswanya.

Dimana-mana disemua tradisi orang selalu fanatic dengan teks (nash) absolute keagamaannya ditambah pemahaman harfiah yang lepas dari konteks nash sendiri itu hadir, selalu menimbulkan sikap intoleran terhadap

⁵⁰ Wawancara pada tanggal 08 september 2018 di rumah ibu Putri di Kelurahan Pasar Kotanopan.

⁵¹ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlusunnah wal Jama'ah: analisis tentang Hadits skematian, tanda-tanda kiamat, dan pemahaman tentang sunnah dan bid'ah* (Jakarta: LTM PBNU,2011), h. 114-115.

orang lain, dengan penuh klaim kebenaran hanya bagi dirinya sendiri.⁵²Tak lepas dari pembahasan mengenai hukum talqin mayit setelah selesai dikubur, penulis telah mewawancarai tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.

Pendapat yang pertama adalah bapak Mahyuddin Pasaribu merupakan Tokoh dari kalangan NU mengatakan bahwa talqin mayit setelah mayit tersebut selesai di kubur hukumnya adalah sunnah.⁵³Beliau berlandaskan pada hadits dalam kitab I'anatut Thalibin juz II hal. 140 :

(قوله وتلقين بالغ) معطوف على أن يلقن أيضا أى ويندب تلقين بالغ أخ وذلك لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة⁵⁴

Artinya :

“Disunatkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini karena firman Allah : “dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Ad-Dzariyat : 55). Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan adalah saat-saat seperti ini”.

Talqin mayyit setelah dikuburkan juga telah diamalkan oleh kaum muslimin sepanjang masa, sebagaimana kesaksian imam Ahmad dari negeri Syam, kesaksian Ibn Al-‘Arabi dari Madinah, dan ulama lainnya dari Cordova

⁵² Abdul Manan A. Ghani dan ngabdurrohman al-Jawi, *tradisi Amaliah NU dan dalil dalilnya* (pengurus besar Nahdlatul ulama: Jakarta, 2011), h. 5-7.

⁵³ Mahyudin Pasaribu adalah seorang tokoh dari kalangan NU di kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, via telepon, Kamis 21 Desember 2017.

⁵⁴ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad Dimyathi, *I'ana Ath Thalibin Juz 2* (Semarang : Thaha Putra, 2007), h. 140.

Spanyol dan sudah menjadi tradisi di negeri Syam sepanjang masa sejak zaman ulama panutan sampai pada masanya.

Pendapat yang kedua Menurut bapak Zulkarnaen tokoh dari kalangan NU juga mengatakan bahwa talqin mayit setelah mayit selesai dikubur hukumnya adalah sunnah. Namun setelah meninggal, mayit tersebut dibangsakan kepada Ibunya bukan kepada Ayahnya.⁵⁵ Beliau berlandaskan pada hadits

وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: – كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ،
وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا
فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – – رَوَاهُ سَعِيدُ
بْنُ مَنْصُورٍ مَوْفُوقًا . وَلِلطَّبْرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا⁵⁶

Artinya:

“Dari Dhomroh bin Habiib radhiyallaahu anhu-salah seorang Tabiin- beliau berkata: Mereka dulu menyukai jika telah diratakan kubur atas mayit dan manusia telah berpaling diucapkan di kuburnya: Wahai Fulaan, Ucapkan Laa Ilaaha Illallaah, 3 kali. Wahai Fulaan ucapkan: Robbiyallah wa diinil Islam wa Nabiyyii Muhammad (riwayat Said bin Manshur secara mauquf), dan dari riwayat atThobarony semisal dengan itu dari hadits Abu Umamah secara panjang.

Berikut teks hadits tentang talqin yang menjadi kebiasaan masyarakat syam dan Indonesia khususnya, dan kesunnahan ini berdasarkan sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abi Umamah r.a. :

⁵⁵ Zulkarnaen adalah seorang tokoh dari kalangan NU Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, via Telepon, Kamis 21 Desember 2017.

⁵⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta : Hikam Pustaka), h. 204.

عن ابي امامة رضي الله عنه قال اذا انا مت فاصنعوا بي كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصنع بموتانا. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا مات احد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم احد على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة فانه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يستوى قاعدا. ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يقول: ارشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام ديننا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه. ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لقن حجته. فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف امه؟ قال ينسبه الى امه حواء : يا فلان بن حواء, (رواه الطبراني)⁵⁷

Artinya :

“Dari Abi Umamah ra, beliau berkata, jika aku kelak telah meninggal dunia, maka perlakukanlah aku sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang wafat diantara kita. Rasulullah SAW memerintahkan kita, seraya bersabda, “ketika diantara kamu ada yang menunggal dunia, lalu kamu meratakan debu di atas kuburannya, maka hendaklah salah satu diantara kamu berdiri pada bagian kepala kuburan itu seraya berkata, “wahai fulan bin fulanah”. Orang yang berada dalam kubur pasti mendengar apa yang kamu ucapkan, namun mereka tidak dapat menjawabnya. Kemudian (orang yang berdiri dikuburan) berkata lagi, “wahai fulan bin fulana”, maka simayit berucap, “berilah kami petunjuk, dan semoga Allah akan selalu memberi rahmat kepadamu”. Namun kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan di sisni”. Karna itu hendaklah orang yang berdiri di atas kuburan itu berkata, “ingatlah suatu engkau keluar kedalam dunia, engkau telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad hamba serta Rasul Allah. Kamu juga telah bersaksi bahwa engkau akan selalu ridha menjadikan

⁵⁷ Jamaluddin Al-Qasimi, *Ihya Ulumuddin* (Jakarta : Darul Falah), h. 63.

Allah sebagai tuhanmu, Islam sebagai agamu, Muhammad sebagai Nabimu, dan Al-Qur'an sebagai menuntun jalanmu. Setelah dibacakan talqin ini malaikaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan tangan sambil berkata, “marilah kita kembali, apa gunanya kita duduk dimuka orang yang dibacakan talqin”. Abu Umamah kemudian berkata, “setelah itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. “wahai Rasulullah, bagaiman kalau kita tidak mengenal ibunya? “Rasulullah menjawab, “kalau seperti itu dinisbatkan saja kepada ibu Hawa, “wahai fulan bin Hawa”. (HR. Thabrani).

Pendapat selanjutnya Menurut pendapat bapak Nurhanuddin mengatakan bahwa hukum talqin mayit setelah dikubur hukumnya adalah boleh.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتنوا موتاكم لا اله الا الله (رواه مسلم
والاربعه)⁵⁸

Artinya:

“Ajari kamulah si mati kamu dengan kalimat lailahailalloh”.

Mayit perlu ditalqinkan karena menurut beliau walaupun si mayit itu sudah dikubur dia tetap mendengar perkataan orang yang masih hidup, karena mayit yang dikubur itu arwahnya masih hidup hanya saja diangkat ke langit. Kita kirim doa-doa sampai dan diterima sama dia. Karena apabila seseorang itu meninggal ada 3 hal yang bisa dia terima yaitu shadaqotun jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak-anak yang sholeh. Anak-anak yang sholeh ini tidak mesti anak kandungnya yang mendoakan

⁵⁸ M. Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta : Gema Insani Press), h. 221.

supaya sampai pahalanya kepada si mayit tetapi siapa saja orang-orang yang soleh yang mau mendoakan si mayit. Anak-anak yang belum dewasa tidak mesti ditalqin karena dia belum dibebani hukum dia hanya dibacakan doa, karena dia belum ada dosanya dan dia merupakan ahli surga.

hanya saja untuk yang hadir dibacakan peringatan ayat ayat mengenai setiai makhluk Allah SWT akan kembali kepada-Nya.⁵⁹

Pendapat yang selanjutnya yaitu menurut pendapat bapak Mawardi mengatakan bahwa hukum talqin mayit setelah selesai dikubur hukumnya adalah sunah.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ⁶⁰

Artinya:

“Dan berikanlah peringatan yang bermanfaat kepada orang yang beriman”.

Mayit perlu ditalqinkan karena menurut beliau orang yang meninggal itu tidak mati dia sebenarnya masih hidup Cuma ruhnya saja yang pindah. Cuma cara-cara mentalqinkan mayit berbeda-beda (pendapat akal), menurut jumhur ulama sampai bacaan talqin itu kepada mayit yang sudah dikubur. Anak anak yang belum dewasa tidak apa-apa jika tidak ditalqinkan hukumnya harus karena belum ada tanggung jawab karena dia belum dibebani hukum. Kata nabi ada sebagian yang melakukan talqin itu tidak boleh duduk harus berdiri bacaannya itu sedikit, berdiri berdoa terus pulang ada juga sebagian seperti kaum tua duduk dulu lama membaca doa lama amalan-amalan

⁵⁹ Nurhanuddin adalah seorang tokoh dari kalangan NU Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, bertemu di pesantren Musthafawiyah Purba Baru pada tanggal 03 september 2018.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : CV Diponegoro), h. 417.

tahtim tahlil, sebagian lagi tidak ada doa hanya talqin saja yang dibacakan oleh si mulaqin yaitu mengajari dan mengingatkan. Sama seperti ziarah kubur dulu aku larang kamu ziarah kubur sekarang terserah kamu, karena dulu orang arab lugu bodoh mereka tidak bisa membedakan yang syirik dengan yang tidak syirik maka itulah mereka berlebih-lebihan dalam ziarah kubur. Nasihat bimbingan bagi orang yang hidup dengan melihat orang yang meninggal adalah pelajaran yang paling ampuh. Hanya dengan kemuliaan dia kita ikutkan dia hadir sambil berdoa, karena ada doa muslimina walmuslimat walmukminina walmukminat supaya ikut orang-orang yang hadir tersebut.⁶¹

Pendapat selanjutnya menurut pendapat bapak Syukron Syahwedi beliau mengatakan bahwa hukum talqin mayit setelah mayit dikubur adalah dianjurkan bagi orang yang bermazhab Syafi'i. Talqinilah si mayit kamu dengan kalimat lailahaillalloh.

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا دَفِنْتُمُونِي ، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ ، وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا ، حَتَّى أَسْتَأْسَى بِكُمْ ، وَأَعْلَمُ مَاذَا أَرَا جِعَ بِهِ رَسُولَ رَبِّي⁶²

Artinya :

Dari Amr bin al-Ash ra, katanya, “Jika kalian telah memakamkan aku, maka berdirilah di sekitar kuburku sekedar selama waktu menyembelih seekor unta lalu dibagi-bagikan dagingnya, sehingga aku dapat merasa tenang

⁶¹ Mawardi adalah seorang tokoh dari kalangan NU Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara Pribadi, bertemu di rumahnya Muaramais Jambur pada tanggal 04 september 2018.

⁶² Muhammad Bin A.W Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'I* (Jakarta : Niaga Swadaya, 2006), h. 309.

(puas) bertemu dengan kalian dan aku dapat memikirkan apa-apa yang akan aku jawab kepada utusan-utusan Tuhanku. (HR Muslim).S

Mayit perlu ditalqin karena bagi yang bermazhab Syafi'i meyakini bahwasanya orang yang meninggal masih bisa berhubungan dengan orang yang hidup sebenarnya mereka yang dikubur masih bisa mendengar tuntutan orang yang diatas atau orang yang hidup, jadi ada baiknya orang yang dikubur itu karena sebentar lagi akan menghadapi pertanyaan malaikat diajari oleh orang yang masih hidup. Anak-anak yang belum dewasa tidak perlu ditalqinkan hanya perlu dibaca surat ad-Dahri karena talqin itu hanya untuk orang dewasa yang sudah mukallaf yang sudah dibebani dosa. Talqin mayit belum ada dipraktikkan pada masa sahabat karena dia istilahnya tradisi di Indonesia khususnya orang NU. Tambahan dalilnya justru tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh mentalqinkan mayit.⁶³

2. Pendapat Dan Dalil Tokoh Muhammadiyah

Sebagai gerakan islam, Muhammadiyah bukanlah hanya sekedar sebuah organisasi saja, tetapi lebih dari itu, adalah suatu pergerakan yang berciri tajdid dibidang hukum islam, yakni untuk mengembalikan islam kepada kemurniannya serta Al-Hadits yang shahih ialah lain lagi permasalahannya.

Sungguh tidak mudah mengembalikan masyarakat yang telah lekat dengan tahayul, khurafat dan syirik, kepada akidah tauhid murni.

⁶³ Syukron Syahwedi adalah seorang tokoh dari kalangan NU kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, bertemu di pesantren Musthafawiyah Purba Baru pada tanggal 05 september 2018.

Secara umum, umat islam sangat memahami bahwa talqin terhadap orang yang mengalami sakaratul maut dan talqin terhadap orang yang sudah meninggal setelah selesai penguburannya adalah perbuatan yang dianjurkan bahkan hukumnya adalah sunnah dan sudah menjadi tradisi masyarakat. Namun yang menjadi problematika sampai saat ini adalah talqin terhadap mayit yang sudah selesai dikubur, karena menurut sebagian kalangan mayit tidak dapat mendengar perkataan orang-orang yang masih hidup dan walaupun telah dibacakan talqin maka menurut mereka talqin dibacakan itu hanyalah sia-sia. Dalam hal ini penulis telah mewawancarai dari kalangan Muhammadiyah, diantaranya :

Pendapat pertama yaitu menurut Hj. Hasnah Hasibuan merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa tentang talqin mayit setelah mayyit dikubur itu menurut mereka tidak ada atau merupakan suatu amalan yang bid'ah.⁶⁴ Beliau berlandaskan pada perkataan Imam Izuddin :

التلقين بدعة لا يصح فيه شيء⁶⁵

Artinya : Talqin Bid'ah, tidak syah ditentang itu satupun (Riwayat dari Nabi).

Selain itu, ada juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Naml : 80

انك لاتسمع الموت⁶⁶

⁶⁴Hasnah hasibuan adalah seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah Kecamatan kotanopan kabupaten Mandailing Natal Panyabungan, wawancara pribadi, via telepon, Kamis 21 Desember 2017.

⁶⁵ A Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung : Cv Diponegoro), h. 976.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : CV Diponegoro, 2006), h. 306.

Artinya : sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar.

Menurut beliau dalam Muhammadiyah talqin itu hanya ada pada saat menghadapi sakaratul al-maut bukan setelah mayit dikubur. Beliau berlandaskan pada hadist diriwayatkan oleh Imam Muslim, imam Abi Dawud, dan imam An Nasai:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله (رواه مسلم

والاربعة)⁶⁷

Artinya :

“ Talqinilah orang-orang mati kalian dengan kalimat “lailahaillalloh”. Mentalqinkan si mayit sebagaimana yang tersebut itu, menurut beliau tidak ada kesunnahannya di dalam Qur’an, tidak sah dari hadits, tidak pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat, tidak diriwayatkan oleh imam-imam yang empat.

Kata Imam Ahmad bin Hambal (Imam Hambali) : saya tidak lihat seorangpun mengerjakan talqin itu melainkan ahli Syam di waktu matinya Abul Mughirah. Kalau sebelum itu betul ada talqin, tentulah salah seorang dari imam-imam yang empat itu menerangkan, padahal tidak ada seorangpun daripada imam itu menyebut-nyebut, kecuali Imam Hambal yang membid’ahkan.

Pendapat yang kedua menurut Khairul Ahmad Lubis Tokoh dari kalangan Muhammadiyah bahwa pendapat beliau tentang talqin mayyit

⁶⁷ M. Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta : Gema Insani Press), h. 221.

setelah mayyit dikubur itu menurut beliau tidak ada sunnahnya atau tidak ada dalam sunnah, Muhammadiyah tidak mengamalkan hal tersebut. Muhammadiyah setelah selesai dikubur, berdoa, berdiri dan pulang. Karena menurut beliau talqin mayyit dalam Muhammadiyah itu hanya dipahami ketika menjelang orang tersebut meninggal bukan setelah meninggal atau setelah dikubur.⁶⁸

Dari Mu'adz bin Jabal r.a. juga meriwayatkan bahwa rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.⁶⁹

Artinya :

“Bagi siapa yang mengucapkan kalimat lailahaillalloh menjelang akhir hayat maka ia masuk surga”(Riwayat Abu Daud dan Al Hakim).

Menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki dan Hambali, bahwa ucapan talqin (setelah jenazah dimakamkan) hukumnya makruh.

Pendapat selanjutnya menurut pendapat bapak zulfahmi, rasulullah mengatakan menghadap kiblat berdoa sendiri-sendiri supaya diampunkan dilapangkan di dalam kubur supaya si mayit dapat menjawab pertanyaan di alam kubur, karena setelah selesai dikubur si mayit langsung ditanya oleh malaikat munkar dan nakir doanya : ya Allah ampunilah dosa-dosa si mayit, angkatkanlah derajatnya bersama orang-orang yang soleh, lapangkan kuburnya berikan penerangan di dalamnya dan bergantilah kepada yang

⁶⁸ Khairul Ahmad Lubis adalah seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah yang beralamatkan di Saba Dolok Mandailing Natal, wawancara pada hari jum'at pada tanggal 22 Desember 2017 via Telepon.

⁶⁹ Sa'id Bin Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Hisnul Muslim* (Jakarta : Shahih, 2016), h. 80.

sesudahnya dan juga tambahannya dibaca juga doa-doa waktu sholat jenazah dan doa untuk sekalian orang muslimin. Hukumnya sunnah. ⁷⁰

Pendapat yang selanjutnya menurut bapak H. Samsul bahwa talqin mayit itu tidak ada kata Rasul, yang ada hanya doa masing-masing dan menghadap kiblat ini, yang dicontohkan Rasul. Orang muhammadiyah tidak bermazhab, taat kepada Allah taat kepada Rasul, jadi tidak ada talqin yang dicontohkan oleh Rasul. Sedangkan talqin setelah pemakaman, itu adalah amal yang bid'ah. Karena tidak ada hadits yang shahih dari Nabi tentang hal tersebut. Yang sepatutnya dilakukan adalah kandungan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi, jika telah selesai memakamkan jenazah, berdiri didekatnya lalu berkata : “mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintakanlah agar dia diberi keteguhan dalam memberikan jawaban. Sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya”. Adapun membaca Al-Qur'an, demikian pula talqin di dekat kubur maka keduanya adalah amal yang bid'ah karena tidak ada dalil yang mendasarinya. ⁷¹

Menurut bapak Drs. Rizaluddin hukum talqin mayit setelah selesai jenazah dikubur adalah haram atau tidak ada karena menurutnya baik secara logika, ilmu dalil aqli maupun dalil naqli orang yang sudah kembali ke Allah, apabila seseorang itu ditimpa musibah atau Allah mengambilnya sudah kembali semua kepada Allah, menurutnya tidak ada lagi gunanya kita mengajari orang yang sudah meninggal karena jasadnya sudah tidak bersatu

⁷⁰ Zulfahmi adalah seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, bertemu di rumahnya Aek Kapesong pada tanggal 04 september 2018.

⁷¹ Samsul adalah seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, bertemu di SPGM Aek Kapesong pada tanggal 04 september 2018.

lagi dengan ruhnya. Secara kasat dunia berarti dia tidak hidup lagi walaupun ruhnyanya hidup tapi ruhnyanya sudah kembali ke Allah tidak di dunia lagi. Menurutnyanya jika ruh seseorang itu sudah kembali ke Allah mana mungkin lagi kita berkomunikasi ataupun memberikan peringatan kepada dia karena alam dia dengan alam kita sudah berbeda kecuali dia belum meninggal boleh kita beri dia ilmu tetapi kalau talqin sebelum meninggal hukumnya adalah dianjurkan. Pertama, Secara logika tidak ada lagi manfaatnya dan bacaan yang kita kirim pun tidak akan sampai kepada si mayit. Sedangkan taubat saja kita dalam keadaan gorgoroh taubat kita tidak diterima oleh Allah. Yang kedua manusia itu beribadah atau berbuat ketika dia di dunia kalau sudah kembali kepada Allah sudah tidak ada lagi manfaatnya, Jadi memberikan ilmu agama itu ketika seseorang itu masih hidup bukan setelah meninggal. Yang ketiga beribadah itu kan napsi napsi (sendiri-sendiri) tidak akan bisa kita membantu orang lain kalau sudah meninggal karena di Al-Qur'an diterangkan bahwasanya semua anggota tubuh kita ini akan jadi saksi dan Allah amanahkan kepada kita.

كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁷²

Artinya:

“tiap-tiap kamu pemimpin dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban”.

Di akhirat minimal kita memimpin diri kita, berarti sesuai dengan pertanggungjawaban itu kita ditanyai nanti setelah kita dipanggil oleh Allah tidak akan ada bantuan dari siapapun makanya kita berbuat ketika didunia.

⁷² Imam Bukhori, *Kitab Hadits Shahih Bukhori* (Jakarta : Shahih, 2016), h. 1320.

jadi menurut beliau talqin setelah mayit selesai dikubur adalah haram. Jadi menurut beliau atau paham muhammadiyah tidak logika mengajari mayit di dalam kubur. Rasulullah pun tidak ada keterangan ataupun hadist yang mengatakan membolehkan talqin tersebut.

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، إِنَّ أصدقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ،
وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا ، وَكُلُّ
مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ⁷³

Artinya :

”barangsiapa yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang tidak ada terdapat di dalam Al-Qur’an atau sunnah dan pekerjaan itu ditolak, tiap-tiap yang ditolak itu adalah tidak diterima berarti setiap sesuatu yang ditambah atau dikurangi adalah bid’ah dan setiap bid’ah itu adalah sesat setiap bid’ah tempatnya adalah neraka (HR. An-Nasa’i)”.

Sebab itu makanya muhammadiyah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ada nashnya di dalam Al-Qur’an maupun hadist baik secara hadist qauliyah, fiqiyah, maupun taqrir Rasulullah. ⁷⁴

C. Asbabul Ikhtilaf

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama dengan tokoh Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh berbedanya dalil yang digunakan oleh keduanya dan karena berbedanya pula cara penetapan hukumnya.

⁷³ Yusuf Qardhawi, Membangun Masyarakat Baru (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 39.

⁷⁴ Rizaluddin adalah seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, bertemu di MTsN Panyabungan pada tanggal 05 september 2018.

Perbedaan lainnya terletak dalam metode pengambilan hukum. Nahdlatul Ulama menggunakan metode manhaj yang mana proses penetapan hukum ini menggunakan qaidah fiqhiyah karena menurut NU talqin mayit termasuk kepada pendekatan kultural dan local wisdom dengan cara mengubah isi cultural dan local wisdom tersebut dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan Muhammadiyah dalam metode pengambilan hukum lebih kepada tajdid (memurnikan syariat hukum Islam) dan memandang bahwa pendekatan kultural itu tidak membuang keseluruhan tradisi Hindu dan Budha melainkan memasukkan ajaran-ajaran islam kedalam tradisi dari kepercayaan Hindu dan Budha.

Selain itu mereka berbeda dalam pengkategorian Talqin tersebut. NU mengatakan Sunah, baik ia Talqin sebelum meninggal maupun setelah mayit dikubur. Sedangkan Muhammadiyah hanya membolehkan Talqin sebelum meninggal dunia dan mengharamkan Talqin sesudah mayit dikubur.

D. Munaqasyah Adillah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah Munaqasah Adillah, Munaqasah adalah berdebat atau membantah. Sedangkan adillah adalah berasal dari kata jama' yaitu dari kata dalil. Dengan demikian munaqasah adillah adalah membedakan atau mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan.

- 1). Analisis terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama

Mahyuddin Pasaribu, Zulkarnaen, Nurhanuddin, Mawardi, dan Syukron Syahwedi yang merupakan tokoh dari Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa talqin mayit setelah di kubur adalah dianjurkan, karena mayit tersebut membutuhkan peringatan Karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Sebagaimana hadits

(قوله وتلقين بالغ) معطوف على أن يلقن أيضا أي ويندب تلقين بالغ أخ وذلك لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة

Artinya :

“Disunatkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini karena firman Allah : “dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Ad-Dzariyat : 55). Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan adalah saat-saat seperti ini”.

Jadi ditinjau dari dalil yang dipakai oleh tokoh Nahdlatul Ulama diatas, dipahami bahwa hadits tersebut menjelaskan mayit sangat membutuhkan peringatan dari orang yang masih hidup karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi si mayit karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.

2). Analisis terhadap pandangan Tokoh Muhammadiyah

Adapun pendapat dari Hasnah Hasibuan, Khairul Ahmad Lubis, zulfahmi, Samsul, dan Rizaluddin yang merupakan tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa talqin mayit setelah selesai dikubur itu tidak ada atau dilarang alasannya karena tidak ada hadits yang shahih yang

menganjurkan adanya talqin mayit setelah selesai dikubur. Dan menurut mereka secara logika mayit tidak dapat mendengarkan perkataan orang yang masih hidup dan tidak ada lagi gunanya kita mengajari orang yang sudah meninggal karena jasadnya sudah tidak bersatu lagi dengan ruhnyanya secara kasat dunia berarti dia tidak hidup lagi walaupun ruhnya hidup tapi ruhnya telah kembali ke Allah tidak di dunia lagi. Menurutnyanya jika ruh seseorang itu sudah kembali ke Allah mana mungkin lagi kita berkomunikasi ataupun memberikan peringatan kepada dia karena alam dia dengan alam kita sudah berbeda. Sebagaimana hadits :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتنوا موتاكم لا اله الا الله (رواه مسلم
والاربعة)

Tokoh-tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengambil dalil diatas yang menjadi landasan tentang penghormatan talqin mayit setelah selesai dikubur karena makna *mautakum* berbentuk fa'il yang artinya apabila pada saat sakaratul al maut. Sedangkan tokoh NU mengartikan dalam bentuk *Isim Maf'ul* yang artinya sampai dikebumikan.

E. Pendapat yang Populer

Setelah melihat perbedaan antara tokoh Nahdlatul ulama dan tokoh Muhammadiyah yang terkait tentang hukum talqin mayit setelah selesai dikubur, serta membandingkan alasan diantara keduanya, penulis menilai bahwa pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama yang lebih Populer dan relevan untuk sebaiknya diaplikasikan dalam masyarakat. Dengan alasan bahwa talqin mayit setelah selesai jenazah dikubur dapat membantu si mayit

menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Ini memerintah kita untuk memberi peringatan secara mutlak tanpa menghususkan orang yang masih hidup, karena mayit bisa mendengar perkataan pentalqin, maka talqin bisa juga dikatakan peringatan bagi mayit, sebab salah satu tujuannya adalah mengingatkan mayit kepada Allah agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur dan memang mayit di dalam kuburnya sangat membutuhkan peringatan tersebut. Jadi ucapan pentalqin bukanlah ucapan sia-sia karena semua bentuk peringatan pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengiriman SMS atau chat kepada seseorang, kita hanya menekan nomor orang yang kita tuju saja maka pesan yang kita kirim akan sampai kepada orang itu begitu juga dengan talqin mayit ini, kita bacakan talqin untuk dia maka dia dapat mendengarnya, begitulah kekuasaan Allah SWT itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah umum dalam masyarakat kotanopan, setelah selesai jenazah dimakamkan maka salah seorang dari pihak keluarga mayit duduk disamping makam lalu mulai melafadzkan bacaan talqin bagi si mayit. Adapun tertib membaca talqin bahwa apabila sudah dikuburkan mayit itu kemudian hendaklah menghadap kiblat dan menyiram nisannya dengan air yang di kepala kubur itu sampai kepada kakinya dan membaca doa Talqin.

Tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan orang yang meninggal dunia sebenarnya masih hidup dan mengetahui aktivitas orang-orang yang ada di sekitar makamnya. Ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantar jenazahnya ke pemakaman, dan ia juga mendengar pembacaan talqin. Talqin sangat penting bagi mereka untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir secara tepat. Talqin telah diamalkan oleh seluruh umat Islam sejak masa salaf di seluruh negeri dan seluruh masa. Hadits tentang talqin statusnya adalah dha'if, tetapi meskipun dha'if, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menganjurkan talqin, berdasarkan tradisi umat Islam yang telah mengamalkannya dari generasi ke generasi. Hal ini berarti, pengamalan umat Islam terhadap suatu kebaikan dari generasi ke generasi menguatkan status hadits dha'if.

Sedangkan tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa talqin mayit itu adalah haram karena menurut mereka orang yang sudah meninggal tidak

dapat mendengar perkataan orang yang masih hidup jadi jika si mayit di bacakan talqin maka perbuatannya itu sia-sia dan tidak ada gunanya.

Perbedaan pendapat yang terjadi antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh berbedanya kedua tokoh tersebut dalam menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum atau permasalahan.

Dari kedua pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama yang lebih *Arjah* dan relevan dipakai di masyarakat kecamatan Kotanopan, sebab penulis melihat alasan tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa si mayit di dalam kuburnya sangatlah memerlukan peringatan karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sedangkan pandangan tokoh Muhammadiyah yang penulis nilai kurang tepat karena menurut mereka talqin yang dibacakan pada mayit akan sia-sia karena si mayit tidak dapat mendengar perkataan orang yang masih hidup bahkan amalan-amalan yang khusus dibacakan pada si mayit tidak akan diterima.

B. Saran

Dari kajian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada kaum muslimin untuk lebih giat lagi dalam menelaah dan memahami hukum talqin mayit setelah selesai dikubur dan bagaimana tatacara melakukannya agar tidak terjadi kebingungan saat ingin melaksanakannya.

2. Bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang hukum talqin mayit untuk lebih teliti dalam mengistinbatkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis*. Malang : Pustaka Bayan, 2004.
- Abu Izuddin, Solihin. *Tarbiyah Djatiyah*. Solo : Burhanul Ikhwah Produk, 2000.
- Ad Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha. *I'annah Ath-Thalibin Juz 2*. Semarang : Thaha Putra, 2007.
- Akhyar. Masyarakat Kalangan Muhammadiyah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumahnya Desa Saba Dolok, 08 September 2018.
- Al-Albani, M Nashiruddin. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Al-Aqil, Muhammad Bin A.W. *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'I*. Jakarta : Niaga Swadaya, 2006.
- Al-Ghani, Abdul Manan Ngabdurrohman Al-Jawi. *Tradisi Amaliyah NU Dan Dalil-Dalilnya*. Jakarta : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011.
- Al-Jazai'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Madinah : Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam, 1419 H.
- Al-Mughni. *Ibnu Qudamah*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qahthani, Sa'id Bin Ali Bin Wahf. *Hisnul Muslim*. Jakarta : Shahih, 2016.
- Al-Qasim, Izuddin Ahmad. *Ensiklopedia Kematian Muslim*. Jakarta : Insan Kamil, 2003.
- Al-Qasimi, Jamaluddin. *Ihya Ulumuddin*. Jakarta : Darul Falah.
- Al-Utsmaimin, Muhammad bin Shalih. *Fikih Jenazah*. Jakarta : Darus Sunnah, 2014.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj Juz VI*. Beirut : Dar Ihya' At-Turats Al-Araby, 1392 H.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Risalah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta : LTM PBNU, 2011.
- At-Tirmidzi, Imam Al-Hafizh Muhammad Bin Isa Bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi IV*. Semarang : Gema Insani, 1992.

- At-Tuwajjiry, Muhammad Ibrahim Bin Abdullah. *Mukhtasar Al- Fiqhul Islamy*.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2007.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhori Muslim*. Jakarta : Hikam Pustaka, 2000.
- B, Husein. *Himpunan Hadist Shahih Muslim*. Surabaya : Al-Ikhlash, 2009.
- Bukhori, Imam. *KitabHadits Shahih Bukhori*. Jakarta : Shahih, 2016.
- Dasuki. Masyarakat Kalangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumahnya di Kelurahan Pasar Kotanopan, 07 September 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung : CV Diponegoro, 2006.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Farid, Ahmad. *Pendidikan Berbasis Metode Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Surabaya : Pustaka Elba.
- Hasan A. *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung : Diponegoro, 1984.
- Hasibuan, Hasnah. Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Via Telepon, 21 Desember 2017.
- Jaya, MA. *Parukunan Melayu Besar*. Jakarta : Yayasan Sosial dan Penelitian Islam, 1994.
- Lubis, Jakfar. Masyarakat Kalangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumahnya di Desa Saba Dolok, 07 September 2018.
- Lubis, Khairul Ahmad. Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Via Telepon, 22 Desember 2017.
- Mawardi. Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumahnya Muaramais Jambur, 04 September 2018.
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake saratim, 1996.

- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulussalam II*. Surabaya : Al-Ikhlas, 1994.
- Muhammad Bin A.W Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'I*. Jakarta : Niaga Swadaya, 2006.
- Nasution, Pandapotan. *Uraian Singkat Adat mandailing*. Jakarta : Widya press, 1994.
- Nurhanuddin. Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, 03 September 2018.
- Pandapotan. Masyarakat Kalangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumahnya di Desa Tombang Bustak, 08 September 2018.
- Pasaribu, Mahyuddin. Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Via Telepon, 21 Desember 2017.
- P.P. Muhammadiyah dan Majelis Tarjih. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah Yogyakarta, 1967.
- PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. *Tanya-Jawab Agama 2*. Yogyakarta : Gramasurya, 1991.
- Putri. Masyarakat Kalangan Muhammadiyah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumahnya di Kelurahan Pasar Kotanopan, 08 September 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Membangun Masyarakat Baru*. Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Rizaluddin. Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di MTsN Panyabungan, 05 September 2018.
- Samsul. Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di SPGM Aek Kapesong, 04 September 2018.
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syafi'i. *Taudhihul Adillah*. Jakarta : Kompas Gramedia, 2010.

Syahwedi, Syukron. Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, 05 September 2018.

Yusuf, Abu Ubaidah. *Hadist-Hadist Dha'if Populer*. Bogor : Media Tarbiyah, 2009.

Zamin. Masyarakat Kalangan Muhammadiyah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumahnya Desa Saba Dolok, 08 September 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munir*. Jakarta : Gema Insani Press.

Zulfahmi. Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumahnya Aek Kapesong, 04 September 2018.

Zulkarnaen. Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Via Telepon, 21 Desember 2017.

<http://www.panyabungan.page.trl/Adatmandailing.htm>

Wikipedia.org/wiki/nahdatul_ulama

Wikipedia.org/wiki/muhammadiyah

Lampiran-lampiran

Daftar Wawancara Untuk Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah

1. Bagaimana pendapat bapak (tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah) tentang hukum Talqin mayit setelah mayit dikubur?
2. Apa dalil dari pendapat bapak?
3. Kenapa jenazah perlu ditalqinkan?
4. Apakah anak-anak yang belum dewasa juga harus ditalqin, atau talqin mayit memang dilakukan bagi siapa saja yang meninggal dunia tanpa terkecuali?
5. Apakah talqin mayit ini pernah dipraktikkan pada masa sahabat dan ulama salaf?

Wawancara Untuk Ahli Musibah (Pelaku/Masyarakat)

1. Apa perasaan setelah dilakukan talqin mayit setelah jenazah dikubur?
2. Jika tidak dilakukan talqin mayit terhadap jenazah yang dikubur apa perasaannya?

Wawancara Untuk Ustadz Atau Mulaqin (Orang Yang Mentalqinkan)

1. Apa saja yang dibacakan ketika talqin mayit?
2. Bagaimana kaifiatnya?
3. Apakah talqin ini dilakukan karena diminta oleh pihak keluarga atau inisiatif sendiri?